

KEJATI DIMINTA TUNTASKAN KASUS DANA COVID DAN REBOISASI



Sumber Gambar: <https://bitly.ws/3arEF>

Hingga kini belum ada *progress* penanganan Kasus Dana *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku maupun Proyek Reboisasi Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Padahal awal-awal penanganan dua kasus ini yang cukup mendapatkan perhatian publik, Kejati Maluku begitu getol, namun sayangnya sejak berkasnya dilimpahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus), penanganan kasus ini masih ditelaah dan belum ada perkembangan yang signifikan.

Menanggapi hal ini, Praktisi Hukum Fileo Pistos Noiija meminta Kejati Maluku untuk segera menuntaskan dua kasus tersebut sehingga prosesnya bisa diketahui publik. Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (10/1) Fileo Pistos Noiija berharap penanganan kasus Dana Covid-19 dan Reboisasi bisa segera ditangani dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus-kasus ini bisa segera dimintai keterangan atau diperiksa. “Berkaitan dengan anggaran Covid-19 di Pemprov Maluku dan juga Kasus Reboisasi masyarakat berharap Kejati segera tuntaskan kasus ini. Sebagai anggota masyarakat, kami mendengar jika jaksa sedang mendalami kasus itu. Untuk itu, guna menghindari terjadinya penafsiran yang lain terhadap kasus dimaksud, maka dimohonkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan jajaran untuk segera menyelesaikan kasus ini,” pinta Fileo Pistos Noiija. Menurutnya, jika dalam prosesnya tidak ada indikasi sebaiknya jaksa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut. “Jika tidak dapat tindak pidananya, maka di SP3 tetapi jika ada tindak pidana, maka secepatnya harus dituntaskan dan jangan dibiarkan begitu lama penanganannya,” tambah Fileo Pistos Noiija.

Secara terpisah, praktisi hukum Marnex Salmon juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, jaksa tidak boleh terlalu berleha-leha dalam menangani kasus yang saat ini menjadi perhatian khusus masyarakat Maluku. “Harus diingat, kasus-kasus ini sekarang jadi

perhatian publik Maluku. Jika masih tidak ada perkembangan, maka jaksa siap-siap di demo dan lain sebagainya,” tuturnya. Masyarakat, lanjut Marnex Salmon, percaya ada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini jaksa untuk membantu masyarakat berantas korupsi di negeri raja-raja ini sehingga langkah jaksa harus lebih dipercepat lagi,” ujarnya. Dia berharap, Kejati Maluku segera menuntaskan kasus ini serta transparan dalam penanganannya agar bisa diketahui publik.

Dalami

Tim Penyelidik Bidang Pidsus Kejati Maluku mulai mendalami dua kasus dugaan korupsi bernilai jumbo di tubuh Pemprov Maluku. Dua kasus, yaitu kegiatan reboisasi di Kabupaten Malteng saat Sadali Ie masih menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Maluku. Kasus lainnya adalah Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Covid-19 Tahun 2020 dan 2021 dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku. Dalam kasus ini sudah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)¹ dipanggil dan diperiksa Tim Penyelidik. Sedangkan, Sekretaris Daerah (Sekda) telah menyatakan dirinya siap dimintai keterangan namun belum dipanggil Kejati. Awalnya Sekda dipanggil, hanya saja sedang menjalankan tugas dinas.

Panggilan terhadap Sadali Ie saat dua kasus tersebut masih ditangani Bidang Intelijen Kejati Maluku dan kini sudah diambil alih Bidang Pidsus untuk penyelidikan lebih lanjut. “Iya, benar. Dua kasus tersebut sudah resmi ditangani bidang Pidsus,” akui Kepala Seksi Tim Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Kamis (7/12) lalu. Wahyudi Kareba Ambon mengatakan, Tim Penyelidik Pidsus saat ini sedang mendalami hasil penyelidikan awal yang dilakukan tim bidang Intelijen. “Saat ini Tim Penyelidik Pidsus sedang mendalami dua kasus tersebut,” jelasnya.

Saat ditangani Tim Intelijen Kejati Maluku sekitar 30 orang saksi telah diperiksa. Diantaranya para Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Bagian (Kabag) di lingkup OPD Pemprov Maluku. Mereka yang telah memenuhi panggilan dan menyampaikan klarifikasi, diantaranya Kadis Informasi dan Komunikasi, Kadis Perhubungan, dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, “Kejati Diminta Tuntaskan Kasus Dana Covid & Reboisasi”, 11 Januari 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/kejati-diminta-tuntaskan-kasus-dana-covid-reboisasi/>, diakses 22 Januari 2024.

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan; dan
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; dan
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; dan

- c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.